



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR **S** TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang : bahwa untuk tertib dan disiplinnya pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan asas-asas tata kelola keuangan daerah yang baik serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856));

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muna.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknik dan unsur kewilayahan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

20. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa dibagi dengan jumlah desa di Kabupaten Muna.
21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Pengelolaan adalah keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan panatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan program yang wajib bagi Pemerintah Desa.
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
  1. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

#### Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

## BAB II SUMBER DANA

### Pasal 5

ADD Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.

### Pasal 6

ADD Tahun Anggaran 2024 merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

## BAB III BESARAN ADD

### Pasal 7

Besaran ADD tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 66.172.072.900,- (enam puluh enam miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN DAN RINCIAN ADD

### Pasal 8

- (1) Pengalokasian ADD dihitung dengan menggunakan rumus:  
Alokasi Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa.
- (4) Penghitungan pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (ADD-AD)$$

Keterangan:

AF setiap Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Muna
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Muna
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Muna
Z4	=	rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Muna
AD	=	besaran Alokasi Dasar

BAB V  
PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

Pasal 9

Prioritas penggunaan ADD tahun anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024.

BAB VI  
PENYALURAN DANA

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
  - c. tahap III pada bulan Agustus sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
  - d. tahap IV pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu keempat tahap penyaluran atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen:
  - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024;
  - b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
  - c. Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2024;
  - d. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa; (jika ada)
  - e. Keputusan Kepala Desa tentang Lembaga Adat Desa; (jika ada)
  - f. Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan RT;
  - g. Keputusan Kepala Desa tentang Imam Desa/Pendeta;
  - h. Keputusan Bupati tentang BPD;
  - i. Keputusan Ketua TP-PKK Kabupaten/Kecamatan tentang TP-PKK Desa;
  - j. Keputusan Kepala Desa tentang LPM;
  - k. Keputusan Kepala Desa tentang Karang Taruna;
  - l. Keputusan Kepala Desa tentang Dasa Wisma;
  - m. Keputusan Kepala Desa tentang Majelis Taklim;
  - n. Keputusan Kepala Desa tentang Hansip Desa; dan
  - o. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap I;
  - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II;
  - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (jika ada).
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap II;
  - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III;
  - c. Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa (jika ada).
- (2) Laporan realisasi penggunaan dan tahap II dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap II dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan dana tahap III;
  - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV;
  - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (jika ada).
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana tahap III dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penggunaan dana tahap III dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap IV telah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan rekomendasi penyaluran kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

#### Pasal 15

Jika salah satu syarat penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 tidak terpenuhi, maka proses penyaluran dana tidak bisa dilanjutkan.

#### Pasal 16

- (1) Pengajuan penyaluran ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa melakukan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat kuasa dari Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) bermaterai Rp. 10.000,-.

#### Pasal 17

- (1) Penyaluran dana ADD dilaksanakan dengan mekanisme transfer dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyaluran dana ADD ditransfer ke Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran dana ADD dapat dilakukan setelah Kepala Desa membuat pernyataan di atas kertas bermaterai yang berisi kesediaan untuk bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana yang disalurkan dengan dilampiri dokumen dan surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.

#### Pasal 18

- (1) Pengambilan atau penarikan dana oleh Pemerintah Desa pada Rekening Kas Desa di bank yang ditunjuk dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau Kepala Urusan Keuangan menurut persyaratan yang ditentukan oleh bank.
- (2) Sebelum pengambilan atau penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Usulan untuk pencairan dana dilakukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau surat permohonan pencairan dana.
- (2) Seluruh dokumen SPP atau surat permohonan pencairan dana diarsipkan dan ditatausahakan oleh Kepala Urusan Keuangan.

### BAB VII PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut:
  - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Mei;
  - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli;
  - c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan September; dan
  - d. tahap IV paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD dilakukan sesuai ketentuan yang mengaturnya.

### BAB VIII KEWAJIBAN DAN SANKSI

#### Pasal 21

Pemerintah Desa Wajib:

- a. melengkapi dokumen penyaluran dana;
- b. menyetor laporan penggunaan dana tahun 2024;
- c. menyetor laporan penggunaan dana tahap sebelumnya; dan
1. menyetor dokumen APB Desa dan RKP Desa tahun 2024.

#### Pasal 22

Dalam hal Pemerintah Desa belum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, maka Pemerintah Desa bersangkutan dapat dikenakan sanksi penghentian sementara proses penyaluran dana.

### BAB IX PENDAMPINGAN

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Camat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibantu pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Daerah.

- (4) Pendamping profesional sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam melaksanakan tugas pendampingan meliputi:
  - a. melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan dan pengendalian Tenaga Pendamping;
  - b. membantu tim asistensi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas asistensi hasil pembuatan desain dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
  - c. membantu tim sertifikasi kegiatan fisik yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam melaksanakan tugas sertifikasi;
  - d. mendampingi desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (5) Tata cara pendampingan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 19 - 3 - 2024  
Plt. BUPATI MUNA,



BACHRUN

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 19 - 3 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 NOMOR....

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA TAHUN 2024


No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Berdasarkan Formula					IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)			
1	NAPALAKURA	515.837.084	1.273	0,80%	0,20%	1008	1,00%	0,35%	10,74	0,74%	0,07%	33	0,68%	0,21%	0,83%	59.058.178	574.895.000		
2	PENTIRO	515.837.084	644	0,41%	0,10%	442	0,44%	0,15%	29,78	2,04%	0,20%	40	0,82%	0,25%	0,71%	50.219.030	566.056.000		
3	LANGKUMAPPO	515.837.084	1.087	0,69%	0,17%	611	0,61%	0,21%	13,67	0,94%	0,09%	29	0,60%	0,18%	0,66%	46.784.238	562.621.000		
4	LAMBIKU	515.837.084	1.373	0,87%	0,22%	795	0,79%	0,28%	20,47	1,40%	0,14%	24	0,48%	0,14%	0,78%	55.341.734	571.179.000		
5	LANGKORONI	515.837.084	1.020	0,64%	0,16%	802	0,80%	0,28%	4,69	0,32%	0,03%	27	0,56%	0,11%	0,64%	45.488.709	561.326.000		
6	LATOMPA	515.837.084	898	0,57%	0,14%	543	0,54%	0,19%	10,57	0,72%	0,07%	34	0,69%	0,21%	0,61%	43.327.114	559.164.000		
7	RAINUNA	515.837.084	1.755	1,11%	0,28%	780	0,78%	0,27%	17,71	1,21%	0,12%	27	0,55%	0,17%	0,84%	59.381.786	575.219.000		
8	MALIGANO	515.837.084	1.506	0,95%	0,24%	836	0,83%	0,29%	16,38	1,12%	0,11%	38	0,78%	0,23%	0,88%	62.254.249	578.091.000		
9	LAPOLE	515.837.084	1.093	0,69%	0,17%	476	0,47%	0,17%	11,36	0,78%	0,08%	42	0,85%	0,26%	0,67%	47.766.641	563.604.000		
10	POHORUA	515.837.084	973	0,62%	0,15%	593	0,59%	0,21%	16,91	1,16%	0,12%	50	1,03%	0,31%	0,78%	55.715.120	571.552.000		
11	WAMBONA	515.837.084	1.386	0,88%	0,22%	895	0,89%	0,31%	46,52	3,18%	0,32%	30	0,61%	0,18%	1,03%	73.368.277	589.205.000		
12	BAKALLU	515.837.084	932	0,21%	0,05%	247	0,25%	0,09%	3,71	0,25%	0,03%	66	1,36%	0,41%	0,57%	40.561.242	556.418.000		
13	PURE	515.837.084	759	0,59%	0,15%	635	0,63%	0,22%	11,50	0,79%	0,08%	43	0,87%	0,26%	0,71%	50.323.802	566.161.000		
14	WAKORUMBA	515.837.084	759	0,48%	0,12%	567	0,56%	0,20%	9,84	0,67%	0,07%	51	1,05%	0,31%	0,70%	49.638.727	565.476.000		
15	BANGUN SARI	515.837.084	1.489	0,94%	0,24%	609	0,61%	0,21%	22,56	1,54%	0,15%	33	0,67%	0,20%	0,80%	56.993.348	572.830.000		
16	LABONE	515.837.084	2.522	1,59%	0,40%	1525	1,52%	0,53%	24,78	1,70%	0,17%	26	0,54%	0,16%	1,26%	89.616.581	605.454.000		
17	BONEA	515.837.084	1.499	0,95%	0,24%	917	0,91%	0,32%	9,22	0,63%	0,06%	36	0,74%	0,22%	0,84%	59.806.930	575.644.000		
18	KOMBUNGO	515.837.084	1.108	0,70%	0,18%	818	0,81%	0,28%	29,30	2,00%	0,20%	22	0,72%	0,20%	0,88%	62.236.273	578.073.000		
19	LABUNTI	515.837.084	2.541	1,61%	0,40%	1602	1,59%	0,56%	7,36	0,50%	0,05%	35	0,46%	0,14%	1,15%	81.522.382	597.369.000		
20	PARIDA	515.837.084	1.234	0,78%	0,20%	673	0,67%	0,23%	5,04	0,34%	0,03%	30	0,62%	0,19%	0,65%	46.169.430	562.007.000		
21	LASALEPA	515.837.084	1.863	1,18%	0,29%	791	0,79%	0,28%	7,15	0,49%	0,05%	38	0,78%	0,23%	0,85%	60.621.780	576.459.000		
22	WAWESA	515.837.084	1.876	1,19%	0,30%	1123	1,12%	0,39%	6,65	0,46%	0,05%	38	0,78%	0,23%	0,97%	68.659.611	584.497.000		
23	WAKORANBU	515.837.084	1.359	0,86%	0,21%	611	0,61%	0,21%	4,16	0,28%	0,03%	33	0,67%	0,20%	0,66%	46.691.128	562.528.000		
24	GHONSUME	515.837.084	1.754	1,11%	0,28%	1257	1,25%	0,44%	2,13	0,15%	0,01%	36	0,73%	0,22%	0,95%	67.479.289	583.316.000		
25	LAGASA	515.837.084	3.373	2,13%	0,53%	2324	2,31%	0,81%	1,11	0,08%	0,01%	28	0,57%	0,11%	1,52%	107.995.813	623.833.000		
26	GHONE BALANO	515.837.084	819	0,52%	0,13%	553	0,55%	0,19%	0,98	0,07%	0,01%	42	0,86%	0,26%	0,59%	41.755.498	557.593.000		
27	LASUNAPA	515.837.084	1.447	0,91%	0,23%	804	0,80%	0,28%	1,94	0,13%	0,01%	42	0,86%	0,26%	0,78%	55.412.273	571.249.000		
28	BANGGAI	515.837.084	1.805	1,14%	0,29%	1076	1,07%	0,37%	2,59	0,18%	0,02%	29	0,59%	0,18%	0,85%	60.759.420	576.597.000		
29	LIANGOBORI	515.837.084	1.940	1,23%	0,31%	1282	1,28%	0,45%	4,10	0,28%	0,03%	20	0,42%	0,12%	0,91%	64.389.412	580.226.000		
30	MABOLU	515.837.084	1.859	1,18%	0,29%	1296	1,29%	0,45%	3,66	0,25%	0,03%	31	0,64%	0,19%	0,96%	68.409.687	584.247.000		
31	KONDONGIA	515.837.084	2.438	1,54%	0,39%	1826	1,82%	0,64%	8,04	0,55%	0,05%	32	0,66%	0,20%	1,27%	90.558.298	606.395.000		
32	WARA	515.837.084	1.351	0,85%	0,21%	796	0,79%	0,28%	3,51	0,24%	0,02%	18	0,38%	0,11%	0,63%	44.589.285	560.426.000		
33	MANTOBUA	515.837.084	2.385	1,51%	0,38%	1662	1,65%	0,58%	4,99	0,34%	0,03%	28	0,57%	0,17%	1,16%	82.456.466	598.334.000		
34	LOGHIVA	515.837.084	1.290	0,82%	0,20%	867	0,86%	0,30%	6,10	0,42%	0,04%	31	0,65%	0,19%	0,74%	52.367.236	566.204.000		
35	LOHIA	515.837.084	1.857	1,11%	0,29%	1152	1,15%	0,40%	8,04	0,55%	0,05%	29	0,59%	0,18%	0,93%	65.839.038	581.676.000		
36	KORIH	515.837.084	1.624	1,03%	0,26%	1135	1,13%	0,40%	5,21	0,36%	0,04%	35	0,73%	0,22%	0,91%	64.341.420	580.179.000		
37	LAKARINTA	515.837.084	1.211	0,77%	0,19%	979	0,97%	0,34%	4,99	0,34%	0,03%	38	0,78%	0,23%	0,80%	56.806.646	572.644.000		
39	LAKAPODO	515.837.084	1.300	0,82%	0,21%	883	0,88%	0,31%	37,55	2,57%	0,26%	21	0,43%	0,13%	0,90%	63.905.788	579.743.000		

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Berdasarkan Formula			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
38	WAKADIA	515.837.084	1.895	1,20%	0,30%	1296	1,29%	0,45%	12,73	0,87%	0,09%	32	0,66%	0,20%	1,04%	73.576.399	589.413.000
40	MATARAWA	515.837.084	860	0,54%	0,14%	604	0,60%	0,21%	15,79	1,08%	0,11%	32	0,66%	0,20%	1,04%	46.348.335	562.185.000
41	BANGKALI BARAT	515.837.084	1.038	0,66%	0,16%	695	0,69%	0,24%	2,44	0,17%	0,02%	30	0,61%	0,18%	0,61%	43.107.288	558.944.000
42	BANGKALI	515.837.084	1.725	1,09%	0,27%	1161	1,15%	0,40%	4,04	0,28%	0,03%	35	0,71%	0,21%	0,92%	65.218.626	581.056.000
43	LABAHA	515.837.084	1.152	0,73%	0,18%	784	0,78%	0,27%	4,98	0,34%	0,03%	31	0,64%	0,19%	0,68%	48.501.313	564.338.000
44	LABALANO	515.837.084	1.390	0,88%	0,22%	906	0,90%	0,32%	5,27	0,36%	0,04%	36	0,74%	0,22%	0,79%	56.309.467	572.147.000
45	LAPODI	515.837.084	497	0,31%	0,08%	291	0,29%	0,10%	6,09	0,42%	0,04%	48	0,97%	0,29%	0,51%	36.484.711	552.322.000
46	BUNGI	515.837.084	1.766	1,12%	0,28%	1343	1,34%	0,47%	13,56	0,93%	0,09%	32	0,65%	0,20%	1,04%	73.160.768	589.448.000
47	KONTUNAGA	515.837.084	1.609	1,02%	0,25%	1178	1,17%	0,41%	6,03	0,41%	0,04%	30	0,61%	0,18%	0,89%	63.163.896	579.001.000
48	MADODO	515.837.084	2.466	1,56%	0,39%	1753	1,74%	0,61%	10,97	0,75%	0,08%	24	0,50%	0,15%	1,23%	87.079.249	602.916.000
49	MASALILI	515.837.084	1.443	0,91%	0,23%	1165	1,16%	0,41%	7,76	0,53%	0,05%	32	0,65%	0,20%	0,88%	62.777.362	578.609.000
50	KOMBA KOMBA	515.837.084	1.146	0,72%	0,18%	684	0,68%	0,24%	19,54	1,34%	0,13%	42	0,87%	0,26%	0,81%	57.765.477	573.603.000
51	KABANGKA	515.837.084	688	0,43%	0,11%	373	0,37%	0,13%	3,31	0,23%	0,02%	57	1,17%	0,35%	0,61%	43.490.856	559.328.000
52	WAKOBULU AGUNG	515.837.084	2.070	1,31%	0,33%	551	0,55%	0,19%	11,51	0,79%	0,08%	47	0,96%	0,28%	0,77%	54.377.839	570.215.000
53	LUPIA	515.837.084	1.753	1,11%	0,28%	922	0,92%	0,32%	6,08	0,42%	0,04%	45	0,97%	0,28%	0,92%	65.137.858	580.970.000
54	SARIMULYO	515.837.084	1.624	1,03%	0,26%	1101	1,10%	0,38%	9,78	0,67%	0,07%	42	0,86%	0,26%	0,97%	68.612.635	584.450.000
55	GENSULI	515.837.084	810	0,51%	0,13%	616	0,61%	0,21%	22,18	1,52%	0,15%	50	1,02%	0,31%	0,80%	56.831.150	572.668.000
56	WANSUGI	515.837.084	989	0,63%	0,16%	662	0,66%	0,23%	15,00	1,03%	0,10%	59	1,21%	0,36%	0,85%	60.679.713	576.517.000
57	WATALLIKU	515.837.084	523	0,33%	0,08%	268	0,27%	0,09%	3,12	0,21%	0,02%	51	1,05%	0,31%	0,51%	36.349.558	552.187.000
58	LAKANDITO	515.837.084	959	0,61%	0,15%	468	0,47%	0,16%	4,80	0,33%	0,03%	51	0,63%	0,19%	0,54%	38.193.301	554.030.000
59	LAMANU	515.837.084	1.063	0,67%	0,17%	726	0,72%	0,25%	56,77	3,88%	0,39%	54	1,10%	0,33%	1,14%	80.969.846	596.807.000
60	KAWITE WITE	515.837.084	1.312	0,83%	0,21%	935	0,93%	0,33%	23,94	1,64%	0,16%	51	1,04%	0,31%	1,01%	71.710.160	587.547.000
61	BENITE	515.837.084	1.082	0,68%	0,17%	656	0,65%	0,23%	8,46	0,58%	0,06%	52	1,06%	0,32%	0,78%	55.149.728	570.987.000
62	BEA	515.837.084	723	0,46%	0,11%	548	0,55%	0,19%	20,54	1,41%	0,14%	38	0,79%	0,24%	0,68%	48.447.386	564.284.000
63	RANGKA	515.837.084	634	0,40%	0,10%	436	0,43%	0,15%	6,79	0,46%	0,05%	53	1,08%	0,32%	0,62%	44.277.194	560.114.000
64	KANTAWUNA	515.837.084	552	0,35%	0,09%	315	0,31%	0,11%	5,41	0,37%	0,04%	43	0,87%	0,26%	0,50%	35.267.029	551.074.000
65	KONTUMERE	515.837.084	2.880	1,82%	0,46%	1592	1,58%	0,55%	8,88	0,61%	0,06%	33	0,67%	0,20%	1,27%	90.267.313	606.104.000
66	LAMACO	515.837.084	1.283	0,81%	0,20%	853	0,85%	0,30%	7,77	0,53%	0,05%	39	0,79%	0,24%	0,79%	56.196.939	572.034.000
67	WANTIMORO	515.837.084	1.834	1,16%	0,29%	1091	1,09%	0,38%	19,98	1,37%	0,14%	37	0,76%	0,23%	1,03%	73.441.073	589.278.000
68	KASKAKA	515.837.084	937	0,59%	0,15%	520	0,52%	0,18%	13,48	0,92%	0,09%	47	0,97%	0,29%	0,71%	50.582.834	566.420.000
69	LABULU BULU	515.837.084	973	0,62%	0,15%	712	0,71%	0,25%	9,90	0,68%	0,07%	37	0,75%	0,23%	0,70%	49.400.069	565.237.000
70	LATAMPU	515.837.084	469	0,30%	0,07%	337	0,34%	0,12%	4,07	0,28%	0,03%	49	1,01%	0,30%	0,52%	37.100.051	552.937.000
71	LAIBA	515.837.084	2.070	1,31%	0,33%	1529	1,52%	0,53%	6,09	0,42%	0,04%	48	0,96%	0,30%	1,20%	85.023.298	600.860.000
72	WARAMBE	515.837.084	1.269	0,80%	0,20%	1013	1,01%	0,35%	9,11	0,62%	0,06%	51	1,04%	0,31%	0,93%	65.929.896	581.767.000
73	PARGI	515.837.084	1.115	0,70%	0,18%	765	0,76%	0,27%	20,49	1,40%	0,14%	54	1,10%	0,33%	0,91%	64.821.353	580.658.000
74	WAPUALE	515.837.084	803	0,51%	0,13%	603	0,60%	0,21%	9,94	0,68%	0,07%	48	0,96%	0,29%	0,70%	49.736.466	565.574.000
75	WAKUMORO	515.837.084	1.037	0,66%	0,16%	558	0,56%	0,19%	4,66	0,32%	0,03%	28	0,57%	0,17%	0,56%	39.835.358	555.672.000
76	BONE TONDO	515.837.084	1.123	0,71%	0,18%	800	0,80%	0,28%	8,98	0,61%	0,06%	38	0,77%	0,23%	0,75%	53.187.264	569.024.000
77	BONE KANSETALA	515.837.084	1.492	0,94%	0,24%	698	0,69%	0,24%	27,06	1,85%	0,19%	33	0,68%	0,20%	0,87%	57.559.000	577.539.000
78	BONE LOIBU	515.837.084	1.096	0,69%	0,17%	691	0,69%	0,24%	11,07	0,76%	0,08%	39	0,80%	0,24%	0,73%	61.877.688	567.715.000
79	OELONGKO	515.837.084	1.669	1,06%	0,26%	917	0,91%	0,32%	10,79	0,74%	0,07%	46	0,93%	0,28%	0,94%	66.591.778	582.429.000
80	WATOMBURA	515.837.084	1.218	0,77%	0,19%	727	0,72%	0,25%	17,26	1,18%	0,12%	46	0,94%	0,28%	0,85%	60.162.672	576.000.000
81	LAHONTOHE	515.837.084	1.943	1,23%	0,31%	908	0,90%	0,32%	5,59	0,38%	0,04%	31	0,64%	0,19%	0,85%	60.608.552	576.446.000
82	LAMOENDE	515.837.084	661	0,42%	0,10%	304	0,30%	0,11%	0,80	0,05%	0,01%	39	0,80%	0,24%	0,46%	32.404.189	548.241.000
83	LAKOLOGU	515.837.084	1.895	1,20%	0,30%	1023	1,02%	0,36%	13,78	0,94%	0,09%	38	0,77%	0,23%	0,98%	69.771.379	585.608.000
84	MATANO OE	515.837.084	966	0,57%	0,16%	468	0,47%	0,16%	13,27	0,91%	0,09%	31	0,64%	0,19%	0,60%	42.791.742	558.629.000
85	LAPADINDI	515.837.084	900	0,53%	0,14%	637	0,63%	0,22%	20,73	1,42%	0,14%	37	0,76%	0,23%	0,73%	52.231.136	568.068.000
86	OEMPU	515.837.084	3.178	2,01%	0,50%	2036	2,03%	0,71%	12,32	0,84%	0,08%	26	0,54%	0,16%	1,46%	103.519.157	619.356.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) per-Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
87	FONGKANIWA	515.837.084	1.023	0,65%	0,16%	638	0,63%	0,22%	10,25	0,70%	0,07%	40	0,82%	0,25%	0,70%	49.692.788	565.530.000
88	TANJUNG	515.837.084	271	0,11%	0,04%	126	0,13%	0,04%	9,39	0,64%	0,06%	56	1,15%	0,35%	0,50%	35.252.042	551.089.000
89	KOTANO WUNA	515.837.084	1.512	0,96%	0,24%	1173	1,17%	0,41%	10,5	0,72%	0,07%	54	1,10%	0,33%	1,05%	74.569.763	590.407.000
90	KOGHOLFANO	515.837.084	938	0,59%	0,15%	556	0,55%	0,19%	13,78	0,94%	0,09%	66	1,35%	0,40%	0,84%	59.678.185	575.515.000
91	POLA	515.837.084	1.854	1,11%	0,29%	964	0,96%	0,34%	17,07	1,17%	0,12%	28	0,58%	0,17%	0,92%	65.280.854	581.118.000
92	KAMOSPE	515.837.084	636	0,40%	0,10%	451	0,45%	0,16%	13,49	0,92%	0,09%	33	0,68%	0,20%	0,55%	39.405.455	555.243.000
93	LWUMETINKI	515.837.084	527	0,33%	0,08%	298	0,30%	0,10%	12,43	0,85%	0,09%	34	0,70%	0,21%	0,48%	34.228.612	550.066.000
94	LABULAWA	515.837.084	527	0,33%	0,08%	372	0,37%	0,13%	12,21	0,84%	0,08%	66	1,35%	0,40%	0,70%	49.788.506	565.626.000
95	BUMBU	515.837.084	653	0,41%	0,10%	421	0,42%	0,15%	18,46	1,26%	0,13%	50	1,03%	0,31%	0,68%	48.668.714	564.506.000
96	KAPO FOO	515.837.084	687	0,43%	0,11%	416	0,41%	0,14%	12,07	0,83%	0,08%	39	0,80%	0,24%	0,58%	40.972.710	556.810.000
97	LEMBO	515.837.084	859	0,54%	0,14%	607	0,60%	0,21%	15,21	1,04%	0,10%	44	0,90%	0,27%	0,72%	51.258.738	567.096.000
98	KILAMBIBITO	515.837.084	408	0,26%	0,06%	246	0,24%	0,09%	6,49	0,44%	0,04%	49	1,01%	0,30%	0,50%	35.415.829	551.253.000
99	BAHUTARA	515.837.084	1.106	0,70%	0,17%	734	0,73%	0,26%	6,36	0,42%	0,04%	35	0,72%	0,22%	0,69%	49.068.792	564.906.000
100	KONTU KOWUNA	515.837.084	795	0,50%	0,13%	590	0,59%	0,21%	6,21	0,42%	0,04%	52	1,06%	0,32%	0,69%	49.046.906	564.884.000
101	LAGHORIO	515.837.084	870	0,55%	0,14%	569	0,57%	0,20%	22,56	1,54%	0,15%	47	0,97%	0,29%	0,78%	55.484.019	571.321.000
102	MAROBO	515.837.084	1.807	1,14%	0,29%	1436	1,43%	0,50%	13,05	0,89%	0,09%	37	0,77%	0,23%	1,10%	78.499.109	594.336.000
103	WADOLAO	515.837.084	1.148	0,73%	0,18%	831	0,83%	0,29%	12,00	0,82%	0,08%	57	1,16%	0,35%	0,90%	64.019.316	579.856.000
104	PASIKUTA	515.837.084	865	0,55%	0,14%	725	0,72%	0,25%	1,17	0,08%	0,01%	66	1,34%	0,40%	0,80%	56.881.505	572.719.000
105	TAPITAPI	515.837.084	2.412	1,52%	0,38%	1526	1,52%	0,53%	12,23	0,84%	0,08%	62	1,28%	0,38%	1,31%	93.005.685	608.843.000
106	POKORAH	515.837.084	845	0,53%	0,13%	600	0,60%	0,21%	8,12	0,56%	0,06%	44	0,90%	0,27%	0,70%	49.462.759	568.300.000
107	WAALFALE	515.837.084	1.503	0,95%	0,24%	943	0,94%	0,33%	8,12	0,56%	0,06%	38	0,78%	0,23%	0,86%	60.805.940	576.643.000
108	KALUDAWA	515.837.084	442	0,28%	0,07%	297	0,30%	0,10%	55,92	3,83%	0,38%	42	0,86%	0,26%	0,82%	57.942.324	573.779.000
109	LABABA	515.837.084	1.293	0,82%	0,20%	686	0,68%	0,24%	9,31	0,64%	0,06%	30	0,60%	0,18%	0,69%	48.905.139	564.742.000
110	WATONDO	515.837.084	694	0,44%	0,11%	342	0,34%	0,12%	13,78	0,94%	0,09%	39	0,80%	0,24%	0,56%	40.047.260	555.884.000
111	LANOSA	515.837.084	1.743	1,10%	0,28%	1095	1,09%	0,38%	9,55	0,65%	0,07%	46	0,94%	0,28%	1,00%	71.308.291	587.145.000
112	KOLESE	515.837.084	1.046	0,66%	0,17%	740	0,74%	0,26%	11,87	0,81%	0,08%	38	0,78%	0,23%	0,74%	52.440.932	568.278.000
113	TAMPUNBALE	515.837.084	1.178	0,74%	0,19%	759	0,76%	0,26%	5,86	0,40%	0,04%	33	0,67%	0,20%	0,69%	49.177.561	565.015.000
114	MATA INDAHHA	515.837.084	1.088	0,69%	0,17%	542	0,54%	0,19%	10,96	0,75%	0,07%	54	1,10%	0,33%	0,77%	54.502.360	570.339.000
115	LAMBELU	515.837.084	1.523	0,96%	0,24%	714	0,71%	0,25%	18,94	1,30%	0,13%	33	0,67%	0,20%	0,82%	58.243.672	574.081.000
116	BONE BONE	515.837.084	581	0,37%	0,09%	265	0,26%	0,09%	13,26	0,91%	0,09%	50	1,02%	0,31%	0,58%	41.317.251	557.154.000
117	LANOBAKE	515.837.084	543	0,34%	0,09%	341	0,34%	0,12%	19,35	1,32%	0,13%	27	0,56%	0,17%	0,50%	35.786.779	551.624.000
118	MOOLO	515.837.084	1.123	0,71%	0,18%	870	0,87%	0,30%	19,35	1,32%	0,13%	27	0,56%	0,17%	0,50%	35.786.779	551.624.000
119	BAJUARA	515.837.084	694	0,44%	0,11%	463	0,46%	0,16%	13,81	0,94%	0,09%	42	0,86%	0,26%	0,62%	44.380.026	560.217.000
120	WANGKOLABU	515.837.084	599	0,38%	0,09%	512	0,51%	0,18%	1,83	0,12%	0,01%	50	1,03%	0,31%	0,59%	42.140.898	557.978.000
121	LAKARAWA	515.837.084	1.392	0,88%	0,22%	1070	1,06%	0,37%	14,26	0,98%	0,10%	30	0,61%	0,18%	0,87%	62.126.289	577.963.000
122	MOASI	515.837.084	1.127	0,71%	0,18%	853	0,85%	0,30%	6,23	0,43%	0,04%	36	0,73%	0,22%	0,74%	52.325.549	568.163.000
123	RENDA	515.837.084	511	0,32%	0,08%	390	0,39%	0,14%	2,13	0,15%	0,01%	49	1,00%	0,30%	0,53%	37.737.210	553.577.100
124	BHONTU-BHONTU	515.837.084	1.774	1,12%	0,28%	1353	1,35%	0,47%	2,06	0,14%	0,01%	44	0,91%	0,27%	1,04%	73.824.600	589.662.000
	Total	63.963.798.390	158.184	100%	25%	100.524	100%	35%	1.461	100%	10%	4.886,18	100%	30%	100%	7.107.088.710	71.070.887.100

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Muna	71.070.887.100
Pagu Desa Persewaan	71.070.887.100
Pagu Desa Deventif	63.963.798.390
Pagu Alokasi Dasar (90%)	7.107.088.710
Pagu Bagian Formula (10%)	124

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

Pt. BUDIATI MUNA  
  
 BACHRUN